

21. STANDAR PELAYANAN IZIN WARNET

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 tahun 2013 tentang Izin Usaha Warung Internet (WARNET).
2	Persyaratan	1. Surat Permohonan bermeterai; 2. Surat kuasa bagi yang dikuasakan; 3. Nomor Induk Berusaha (NIB); 4. Komitmen: a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan); b. Dokumen Lingkungan; 5. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy dan softcopy pdf;
3	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan komitmen; 2. Petugas front office melakukan verifikasi kelengkapan berkas; 3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi; 4. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi; 5. Kepala Dinas menandatangani Persetujuan penerbitan izin usaha WARNET manual;
4	Jangka Waktu Pelayanan	NIB OSS 30 menit; 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan berkas lengkap dan benar
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Surat Izin Warnet
7	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang Pengaduan DPMPSTP Kabupaten Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar; 2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di loket/counter pengaduan;

		<ol style="list-style-type: none">3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah di sediakan di tempat layanan;4. email : dpmpptsp@blitarkab.go.id;5. Telp (0342) 801665;6. Via WA No. 1. 087864091127; 2. 085330429900;7. Website DPMPTSP ; https://dpmpptsp.blitarkab.go.id/;8. Instagram: @dpmpptspkabblitar;9. Facebook: Dpmpptsp Kabupaten Blitar;
--	--	--